

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT diatas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat sebagai akibat dari adanya perzinahan.

Hukum pidana Indonesia dalam bingkai sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya hukum pidana Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana yang termasuk diantaranya adalah tindak pidana perzinahan atau sanksi tindak pidana perzinahan pasal 284. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab Undang-undang hukum pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.¹ Selain dari pada hukum pidana

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat, sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata, di mana bagi golongan rakyat bumiputera berlaku hukum yang lain dari pada yang berlaku bagi golongan Eropa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri begitu juga hukum pidana dalam memberikan sanksi (hukuman) yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.² Oleh karena itu hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggung jawab pidana, dipikulkan kepada pembuat jarimah untuk terciptanya tujuan tersebut³

Menurut hukum pidana, hukuman adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana⁴. Sanksi hukum adalah perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinnya hukum. Penerapan sanksi hukum dilaksanakan menurut tata cara yang dituangkan dalam hukum acara yang dimaksudkan, agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hal dan martabat tertuduh sebagai warga negara dan sebagai manusia. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana, dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Jadi tugas sanksi itu merupakan alat pemaksa agar norma dapat juga

²*Ibid*, hlm. 9

3

⁴ R, Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor 1996, hlm. 53

berfungsi sebagai alat preventif, dan sekaligus sebagai alat represif bila terjadi suatu pelanggaran norma.⁵

Van Hemmel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah :

Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.⁶

Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Prinsip yang paling utama adalah Ketauhidan, Keadilan, dan Kemanusiaan. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam, yaitu :

1. Tidak Memberatkan Dan Menyedikitkan Beban

Al-Haraj memiliki beberapa arti, diantaranya sempit, sesat, paksa, dan berat. Adapun arti terminologinya adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun dikemudian hari. (Shalih ibn Abd Allah ibn Hamid). Sedangkan Taklif secara bahasa berarti beban.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 50

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 35

2. Berangsur-angsur Dalam Menentukan Sebuah Hukum.

Hukum Islam dibentuk secara gradual atau tadrij, dan didasarkan pada alQuran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Prinsip tadrij memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbaiki pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang. Akan tetapi, prinsip ini sering dipraktikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai perubahan yang tidak terukur.

3. Kemashlahatan Ummat

Maslahat berasal dari kata as-sulh atau al-islah yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaksud masalah secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Masalah adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam al-Quran.

4. Menegakkan Keadilan

Keadilan memiliki beberapa arti. Secara bahasa, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (wadi' al-syai' fi mahallihi). Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia untuk menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan.

Aspek tujuan penetapan sanksi tindak pidana/ jarimah, hukum pidana Islam memiliki pendirian yang sama dengan hukum pidana positif. Keduanya bertujuan

memelihara kepentingan dan ketentraman serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada sumber asal dari kedua hukum tersebut. Undang-undang (hukum positif) adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah (wahyu).⁷ Dari segi tata susila perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam pemberian hukuman kecuali mereka yang pikirannya berada dibawah kendali hawa nafsu. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu cipta baru hasil falsafah hidup manusia.

Penyebab kesamaan dalam menetapkan sanksi terhadap perzinaan adalah naluri manusia yang menunjukkan haramnya perbuatan zina yang menjadi cikal terputusnya keseimbangan keturunan manusia yang bermoral. Oleh karena itu syari'at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinahan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.⁸ Hukuman-hukuman itu dapat kita lihat pada surat Al-Isra ayat 32:

⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 17

⁸ Rahmat Hakim, *Loc. cit*, hlm. 70

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹ Dengan demikian zina dalam kaidah fiqih yaitu :

الأصل في الإبضاع والدم الحرام إلا ما ورد بالشريعة بآيات هـ

“Hukum asal farji/rahim dan darah adalah haram, kecuali syariat atau nas (Al-Qur’an, hadist, ijma atau qiyas) yang membolehkannya”.¹⁰

Dalam fiqih jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-rukn al-syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material (*al-rukn al-madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

⁹ Al-Huda, *Mushaf Al-qur’an Terjemah Al-Huda*, Al-Huda, Depok, 2002, hlm. 286

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 7

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 1

Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larang ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.¹²

Maka dari itu Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukuman berdasarkan dan setelah menimbang bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang lebih berat itu lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan merajalelanya perzinahan. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, tetapi memberi hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan melindungi keutuhan keluarga.

Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia (KUHP) berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum. Dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, pasal 284 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Menurut KUHP perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja,

¹² A. Djazuli, *op. Cit*, hlm. 4

dan tidak dapat diancam dengan hukuman jika tidak ada pengaduan dari pihak korban yang merasa terhina atau dirugikan yaitu suami atau isteri dari pelaku.

Masyarakat yang masih dekat dengan perasaan fitrah manusia memandang zina sebagai perbuatan mesum yang harus mendapat hukuman berat apalagi buat si pelaku. Sedangkan menurut hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan pendapat pada persoalan hukumannya. Menurut sebagian ulama, tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas¹³.

Implementasi pertanggungjawaban pidana tersebut di Indonesia adalah hukuman yang ada dalam hukum islam yang sangat berat tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Jika hukuman tersebut difungsikan sebagai bentuk hukuman yang lain, misalnya penjara. Dalam RUU KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perzinahan dirubah menjadi pidana penjara selama lima tahun penjara. Pidana penjara tersebut tidak lagi membedakan antara pelaku yang sudah kawin dan pelaku yang belum kawin.

¹³<http://www.butikjilbabpermata.com/search/makalah-perzinahan-menurut-islam>. diunduh tanggal 03 desember 2014 jam 20:05

Melihat ketentuan-ketentuan di atas menarik perhatian bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah penelitian ini, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan HPI Terhadap unsur tindak pidana dalam Pasal 284?
2. Bagaimana Tinjauan HPI Terhadap sanksi tindak pidana dalam Pasal 284?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan menurut pasal 284 KUHP
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 284 KUHP mengenai sanksi bagi pelaku perzinaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa hukum pidana Islam, dosen dan pemerhati ilmu hukum pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan

karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan hakim di pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah “hukum yang termuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan berupa siksaan badan. Definisi lainnya adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁴ Menurut moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴ Pipin Syarifin, *loc. cit.*, hlm. 13

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Tujuan hukum pidana menurut Prof. Rad Bruch adalah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana (*Rechts wissenschaft ist die wissenschaft von objectiven sinn des positiven Rechts*). Dasar dari hukum bukanlah hak individu, melainkan hak yang pokok bagi kebutuhan penghidupan masyarakat bahwa hukum timbul karena manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup bersama, dan hukum itu tidak bergantung pada kehendak penguasa. Dengan demikian, hukum pidana mendapat pengaruh dari pandangan Roscoe Pound, yang akhirnya menimbulkan aliran hukum pidana modern, yaitu tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.¹⁶

Menurut KUHP, tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 (1) dan (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal salah seorang atau kedua-duanya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Hukum konvensional (hukum positif) memandang zina sebagai masalah perseorangan yang hanya berkaitan dengan hubungan individu dan tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, tidak ada artinya menghukum pelaku

¹⁵ Moeljatno, *loc. cit.*, hlm. 1

¹⁶ Pipin Syarifin, *op. Cit.*, hlm. 21-23

jika persetujuan terjadi atas dasar suka sama suka kecuali salah satu pihak sudah menikah. Dalam kondisi ini, pelaku harus dihukum demi menjaga kehormatan rumah tangga.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak membagi pelaku zina pada dua bagian sebagaimana halnya dengan hukum pidana Islam. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak pada hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku zina. Berdasarkan adanya perbedaan yang sangat nyata antara hukum pidana Islam dan Pasal 284 KUHP ayat (1), mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan.¹⁸

Hukum pidana Islam atau fiqih jinayah merupakan satu bagian dari bahasan fiqih. Kalau fiqih adalah ketentuan yang berdasarkan wahyu Allah dan bersifat amaliah (operasional) yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, maka fiqih jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu.

Fiqih jinayah berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah. Manusia melakukannya, dan oleh karena ia berdosa kepada Allah dan akibat dari dosa itu akan dirasakannya azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa fiqih disebut ‘uqubat. Dengan

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid IV*, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 152

¹⁸<http://digilib.uin-suka.ac.id/3424/1|BAB%201,V.pdf>. (10/03/2015/ 09:50).

begitu setiap bahasan tentang jinayah diiringi dengan bahasan tentang ‘uqubat. Dalam istilah umum biasa dirangkum dalam “hukum pidana”.

Para ulama mengelompokkan jinayah itu dengan melihat kepada sanksi hukuman apa yang ditetapkan, kepada tiga kelompok :

1. Jarimah *Qisas-diyat*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan oleh hukuman qishas atau diyat. Kedua hukuman tersebut telah pula ditetapkan oleh syara’, sehingga tidak ada batas terendah dan tertinggi. Jarimah ini meliputi pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyayaan sengaja dan penganiyayaan tidak sengaja.
2. Jarimah *Hudud*, yaitu jarimah diancam hukuman had. Hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hukum tuhan. Hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi. Hukuman yang termasuk hukuman tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat dan manfaat hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah hudud ini ada tujuh, yaitu zina, qadhzaf, minum minuman keras, mencuri, hirobah, murtad dan pemberontakan.
3. Jarimah *Ta’zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam oleh satu atau beberapa hukuman ta’zir, hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara’, baik macam atau jumlahnya. Jarimah ta’zir ini adalah jarimah selain jarimah qishas dan hudud.¹⁹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003 hlm. 253-257

Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang keji dan terkutuk dengan tidak membedakan para pelakunya baik yang telah kawin maupun yang belum kawin. Pelaku tindak pidana zina dapat diberikan hukuman hal ini sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nur [24]: 2) "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".²⁰

Hudud secara Bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah SWT. Kata hudud biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana hudud dan hukuman-hukumannya. Dikatakan "tertuduh itu telah melakukan tindak pidana hudud" dan dikatakan "hukumannya adalah hukuman hudud". Jika kata hudud diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah definisi tindak pidana dengan hukumannya. Artinya, tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan secara syara'. Karena itu, menamakan tindak pidana dengan hudud adalah penamaan majas.²¹ Maka dari itu Perzinahan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan

²⁰ Al-Huda, *Loc. cit*, hlm. 351

²¹ Abdul Qadir Audah, Jilid IV, *op. cit*, hlm. 149.

pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

Dalam sebuah Hadis dijelaskan:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِ الْمَرْءِ إِذَا بَكَرَ بِالْبِكْرِ جَلْدًا مائةٍ وَتَفِي سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِمِائَةِ جَلْدٍ مائةٍ وَالرَّجْمُ. (رواهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ubadah ibnu Shomit r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (periwayat Muslim)²²

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang berkaitan dengan zina dan ketentuan-ketentuan fiqh tentang *jarimah*.

2. Jenis Data

²² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, PT Media Utama, Depok, 2015, hlm. 325

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk persentase atau angka-angka. Dalam hal ini data tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

Sumber Data Primer, yaitu sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber *primer* yaitu, kitab *al-Tasyri al-jina'I al-islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I* karya Abdul Qadir Audah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni buku-buku yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perzinaan yaitu, Buku Asas-asas Hukum Pidana dan Buku fiqih jinayah, seperti : Buku Hukum Pidana Islam, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV dan buku-buku jinayah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian

menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yakni masalah sanksi tindak pidana perzinaan menurut *fiqih jinayah* hubungannya dengan pasal 284 KUHP.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang tindak pidana perzinaan.

b. Klasifikasi Data

Setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana perzinaan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas.